



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lebe, 03 Maret 1993, beragama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada email: xxxxx@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Waibalun, 22 Juni 1991, beragama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Kabupaten Larantuka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 16 Januari 2023 secara elektronik dengan register perkara Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Buku

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxx tertanggal 12 Juli 2018. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya - Makassar;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Makassar selama 2 minggu, kemudian kembali kerumah orangtua Tergugat yang berada di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa Selama ikatan, Penggugat dan Tergugat melakukan Hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniahi seorang anak yang bernama Anak yang lahir di Rote, tanggal 12 September 2018;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Januari tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat kembali rumah orangtua Penggugat yang berada di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019, Tergugat pergi kerumah orangtua Tergugat yang berada di Kabupaten Larantuka untuk mengurus surat pindah dari Larantuka ke Rote Ndao, kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan meminta Penggugat untuk ikut bersama Tergugat ke Rote Ndao, Penggugat menyetujui permintaan Tergugat untuk pergi ke Rote Ndao bersama dengan syarat Tergugat mau menjemput Penggugat di Lembata;
7. Bahwa pada bulan Mei 2019 Penggugat mendengar kabar dari teman Penggugat yang bernama Teman melalui telepon bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan idaman lain yang bernama WIL;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat ditelepon sama wanita idaman lain Tergugat yang bernama WIL bahwa ia sudah menikah dengan Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 Tergugat menelepon Penggugat dan memberitahu bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain yang bernama WIL tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan trauma membina rumah tangga lagi bersama Tergugat;
10. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melayani sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
11. Bahwa terhadap Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan ternyata berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb tanggal 18 Januari 2023 Tergugat tidak beralamat pada alamat relas panggilan tersebut ditujukan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menerangkan saat ini Penggugat tidak lagi mengetahui alamat lengkap keberadaan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatan untuk mencari alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Akbar Ali, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Herawati D., S.Ag

Perincian Biaya :

- PNBP	= Rp 50.000,00
- Proses	= Rp 50.000,00
- Pemanggilan	= Rp 75.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.